



PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 104 TAHUN 2020

TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL PEMBANGUNAN
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal yang layak dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang merupakan kebutuhan dasar manusia;
- b. bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan memberikan bantuan sosial pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni bagi masyarakat;
- c. bahwa agar dalam penyaluran bantuan sosial kepada penerima bantuan tepat sasaran dan terkoordinasi dengan baik perlu diatur tata cara pemberian bantuan sosial pembangunan rumah tidak layak huni;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Memperoleh Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 735);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN TIDAK LAYAK HUNI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan.
5. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau dinas yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

6. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
7. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat Rutilahu adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial.
8. Pembangunan Rutilahu adalah proses meningkatkan kualitas tempat tinggal melalui perbaikan kondisi rumah, baik secara menyeluruh maupun sebagian menjadi agar tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang.
10. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Rutilahu adalah kegiatan Pengadaan bantuan Rutilahu oleh Dinas yang dibiayai APBD yang proses identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
11. Pengadaan Rutilahu melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh Rutilahu yang dikerjakan sendiri oleh kelompok masyarakat.
12. Kelompok Masyarakat adalah kelompok masyarakat pelaksana swakelola yang melaksanakan Pembangunan Rutilahu dengan dukungan anggaran belanja dari APBD.
13. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
14. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.

15. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
16. Keluarga berumah tidak layak huni adalah keluarga yang kondisi perumahan lingkungannya tidak memenuhi persyaratan yang layak untuk tempat tinggal secara fisik, kesehatan maupun sosial.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

Pasal 2

Bantuan Sosial Pembangunan Rutilahu bertujuan untuk mendukung program Tangerang Berbenah dan program Pemerintah melalui peningkatkan kualitas tempat tinggal MBR melalui:

- a. perbaikan kondisi rumah tidak layak huni baik secara menyeluruh maupun sebagian menjadi layak huni;
- b. mengurangi kawasan kumuh di Daerah; dan
- c. peningkatan peran serta dan swadaya masyarakat setempat dengan menggunakan semangat kebersamaan, kegotongroyongan, dan nilai dalam penggalangan kepedulian sosial.

BAB II

JENIS, KRITERIA DAN PERSYARATAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Sosial kepada masyarakat.
- (2) Jenis Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa barang dalam bentuk hasil pembangunan Rutilahu menjadi Rumah Layak Huni.

- (3) Pembangunan Rutilahu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
- a. pembangunan baru;
 - b. pemeliharaan; dan/atau
 - c. rehabilitasi.

Pasal 4

Kriteria Rutilahu yang dapat diperbaiki meliputi:

- a. dinding dan/atau atap dalam kondisi rusak yang dapat membahayakan keselamatan penghuni;
- b. dinding dan/atau atap terbuat dari bahan yang mudah rusak/lapuk;
- c. lantai terbuat dari tanah, papan, bambu/semen atau keramik dalam kondisi rusak;
- d. tidak memiliki tempat mandi dan cuci;
- e. tidak memiliki jamban dan/atau tangki septik;
- f. memiliki jamban dan/atau tangki septik yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis; dan/atau
- g. luas lantai kurang dari 7,2 m²/orang (tujuh koma dua persegi per orang).

Pasal 5

- (1) Calon penerima Bantuan Sosial pembangunan Rutilahu harus memenuhi syarat:
- a. memiliki kartu tanda penduduk Daerah dan kartu keluarga Daerah;
 - b. berdomisili di Daerah serta sudah berkeluarga;
 - c. berpenghasilan paling banyak senilai upah minimum kota atau sesuai basis data terpadu atau data lapangan;
 - d. usulan dari Kelompok Masyarakat, kelurahan, kecamatan, dan/atau ketua/anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - e. memiliki rumah diatas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat, girik atau surat keterangan kepemilikan dari kelurahan atas status lahan;

- f. hanya mempunyai 1 (satu) rumah dan tidak memiliki rumah di Daerah lain dengan kondisi rumah tidak layak huni; (tidak memiliki rumah di daerah lainnya)
 - g. status rumah tidak dalam sengketa;
 - h. belum pernah mendapat bantuan perumahan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
 - i. bersedia membuat pernyataan kesediaan untuk dilaksanakan pembangunan Rutilahu.
- (2) Calon penerima Bantuan Sosial pembangunan Rutilahu yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menjadi penerima Bantuan Sosial Rutilahu melalui Keputusan Kepala Dinas.

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL PEMBANGUNAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

Bagian Kesatu

Pengadaan

Pasal 6

- (1) Dinas melakukan proses Pengadaan pembangunan Rutilahu berdasarkan data penerima Bantuan Sosial pembangunan Rutilahu yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) sesuai DPA Dinas.
- (2) Proses pengadaan pembangunan Rutilahu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui swakelola oleh Kelompok Masyarakat di kelurahan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan jasa Pemerintah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Bantuan Sosial pembangunan Rutilahu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Keputusan Kepala Dinas.

BAB IV
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- (1) Kelompok Masyarakat penerima Bantuan Sosial membuat laporan pelaksanaan kegiatan Bantuan Sosial pembangunan Rutilahu yang disampaikan oleh koordinator kelompok masyarakat penerima bantuan kepada Kepala Dinas.
- (2) Dinas melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Bantuan Sosial pembangunan Rutilahu dari Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota.

Pasal 8

- (1) Laporan oleh Kelompok Masyarakat penerima bantuan sosial Rutilahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dalam bentuk laporan pertanggungjawaban keuangan hasil pelaksanaan pembangunan Rutilahu.
- (2) Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
 - a. foto sebelum dan setelah pelaksanaan pembangunan Rutilahu;
 - b. laporan penggunaan keuangan;
 - c. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa belanja bantuan sosial pembangunan Rutilahu yang diterima telah digunakan sesuai proposal yang telah disetujui; dan
 - d. bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penerima Bantuan Sosial pembangunan Rutilahu bertanggungjawab atas kebenaran dan keabsahan laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penerima Bantuan Sosial Rutilahu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyimpan laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENDANAAN DAN PEMANFAATAN

Pasal 9

- (1) Sumber pendanaan Bantuan Sosial pembangunan Rutilahu berasal dari APBD.
- (2) Dana Bantuan Sosial pembangunan dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam DPA Dinas.
- (3) Dana Bantuan Sosial pembangunan Rutilahu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan untuk pembangunan Rutilahu sesuai dengan kriteria Rutilahu.
- (4) Sumber Dana Bantuan Sosial pembangunan Rutilahu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diperoleh dari swadaya masyarakat atau sumber lain yang sah tidak mengikat dalam bentuk dana dan/atau material.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pemberian, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan Bantuan Sosial pembangunan Rutilahu.

- (2) Dinas dalam melaksanakan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan Tim Monitoring yang berasal dari aparatur pada unsur kelurahan dan kecamatan.
- (3) Dinas melaporkan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota dengan tembusan kepada Inspektorat.

Pasal 11

- (1) Inspektorat melakukan pengendalian atas monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan rekapitulasi hasil monitoring dan evaluasi kepada Walikota dengan tembusan kepada Dinas.
- (3) Inspektorat melakukan pengawasan terhadap pemberian, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan belanja Bantuan Sosial pembangunan Rutilahu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 30 Desember 2020

WALI KOTA TANGERANG,

Di Cap / Ttd

ARIEF WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Di Cap / Ttd

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2020 NOMOR 104